



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 07 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN KELURAHAN JAWA,
SEKUMPUL, GAMBUT DAN GAMBUT BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan implementasi otonomi daerah yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab, maka dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan pemekaran kelurahan dan pembentukan kelurahan baru;
 - b. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan, maka perlu diatur penyelenggaraannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b konsideran di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah, tentang Pemekaran dan Pembentukan Kelurahan Jawa, Sekumpul, Gambut dan Gambut Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN KELURAHAN JAWA, SEKUMPUL, GAMBUT DAN GAMBUT BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
4. Bupati adalah Bupati Banjar.

5. Kecamatan adalah Perangkat daerah Kabupaten Banjar yang mempunyai wilayah kerja lingkup Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan yang disebut Camat.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Pemekaran Kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru dalam wilayah kelurahan yang sudah ada karena pertumbuhan sosial ekonomi, perkembangan penduduk dan tuntutan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
8. Pembentukan Kelurahan adalah pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, atau penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pembentukan kelurahan diluar kelurahan yang sudah ada.

BAB II TUJUAN PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 2

Tujuan pemekaran dan pembentukan kelurahan adalah untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan yang efektif dan efisien, dan pemberdayaan masyarakat serta terjaminnya keseimbangan pembangunan sesuai dengan tingkat perkembangan sosial ekonomi dan pertumbuhan penduduk dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III PEMEKARAN, PEMBENTUKAN, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Kelurahan yang dimekarkan dan dibentuk Kelurahan Baru adalah :
 - a. Kelurahan Jawa menjadi Kelurahan Jawa dan Kelurahan Sekumpul.
 - b. Kelurahan Gambut menjadi Kelurahan Gambut dan Kelurahan Gambut Barat.
- (2) Dengan diadakannya pemekaran dan pembentukan Kelurahan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, maka dibentuk 4 (empat) Kelurahan baru dengan nama Kelurahan sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Jawa dengan batas wilayah :

Sebelah Utara berbatasan dengan	: Kelurahan Keraton
Sebelah Selatan berbatasan dengan	: Kelurahan Sekumpul
Sebelah Barat berbatasan dengan	: Kelurahan Keraton/Kelurahan Sungai Paring.
Sebelah Timur berbatasan dengan	: Desa Tunggul Irang/Desa Jawa Laut/Desa Tanjung Rema/Desa Tanjung Rema Darat.

- b. Kelurahan Sekumpul dengan batas wilayah :
- | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------|
| Sebelah Utara atas wilayah dengan | : | Kelurahan Jawa |
| Sebelah Selatan berbatasan dengan | : | Desa Tanjung Rema Darat |
| Sebelah Barat berbatasan dengan | : | Desa Indrasari |
| Sebelah Timur berbatasan dengan | : | Kelurahan Sungai Paring |
- c. Kelurahan Gambut dengan batas wilayah :
- | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------|
| Sebelah Utara atas wilayah dengan | : | Kecamatan Sungai Tabuk |
| Sebelah Selatan berbatasan dengan | : | Desa Kayu Bawang |
| Sebelah Barat berbatasan dengan | : | Kelurahan Gambut Barat |
| Sebelah Timur berbatasan dengan | : | Landasan Ulin. |
- d. Kelurahan Gambut Barat dengan batas wilayah :
- | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------|
| Sebelah Utara atas wilayah dengan | : | Desa Banyu Hirang |
| Sebelah Selatan berbatasan dengan | : | Desa Kayu Bawang |
| Sebelah Barat berbatasan dengan | : | Desa Handil Negara |
| Sebelah Timur berbatasan dengan | : | Kelurahan Gambut |

Pasal 4

Luas wilayah dan penetapan tata batas yang merupakan pembagian wilayah kelurahan dimaksud ayat (2)ndibuat dalam bentuk peta wilayah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banjar.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan pemekaran dan pembentukan Kelurahan tersebut di atas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjar.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pembentukan nama dan batas wilayah kelurahan yang diatur sebelumnya dinyatakan tidak berlaku dan mengacu kepada ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati Banjar.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditatapkannya peraturan daerah ini.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Pasal 10

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 9 Juni 2008

BUPATI BANJAR,

ttd

H.G. KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 20 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. YUSNI ANANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2008 NOMOR 07

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 07 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMEKARAN DAN PEMBENTUKAN KELURAHAN JAWA,
SEKUMPUL, GAMBUT DAN GAMBUT BARAT**

I. UMUM

Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka perlu dilakukan Pemekaran Kelurahan Jawa dan Pembentukan Kelurahan Sekumpul serta Pemekaran Kelurahan Gambut dan Pembentukan Kelurahan Gambut Barat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 07